


# Meretas Jalan Kemitraan

Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Kemitraan Kehutanan antara PT Arangan Hutan Lestari dengan Masyarakat Kecamatan VII Koto, Tebo, Jambi



Pembelajaran

oleh: Hasantoha Adnan, Rendra Herthiadi, Gladi Hardiyanto, Suwito



# Meretas Jalan Kemitraan

## Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Kemitraan Kehutanan antara PT Arangan Hutan Lestari dengan Masyarakat Kecamatan VII Koto, Tebo, Jambi

Pembelajaran

Penyusun

Hasantoha Adnan

Rendra Herthiadi

Gladi Hardiyanto

Suwito

Lay Out

Harijanto Suwarno

Publikasi

Juni 2015

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia

Jl. Wolter Monginsidi No.3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

T: +62-21-7279-9566

F: +62-21-720-5260, +62-21-720-4916

<http://www.kemitraan.or.id>

Penerbitan Kajian ini didukung oleh

Kedutaan Besar Norwegia

Copyright Juni 2015 The Partnership for Governance Reform

All rights reserved.

Unless otherwise indicated, all materials on these pages are copyrighted by the Partnership for Governance Reform in Indonesia. All rights reserved. No part of these pages, either text or image may be used for any purpose other than personal use. Therefore, reproduction, modification, storage in a retrieval system or retransmission, in any form or by any means, electronic, mechanical or otherwise, for reasons other than personal use, is strictly prohibited without prior written permission.

# Meretas Jalan Kemitraan

Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Kemitraan Kehutanan antara PT Arangan Hutan Lestari dengan Masyarakat Kecamatan VII Koto, Tebo, Jambi

oleh: Hasantoha Adnan, Rendra Herthiadi, Gladi Hardiyanto, Suwito

# Pengantar

Skema Kemitraan Kehutanan digagas sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Skema ini juga sebagai wahana penyelesaian konflik atas sumberdaya hutan yang terjadi antara pengelola hutan dan unit manajemen hutan dengan masyarakat yang sudah memanfaatkan kawasan hutan. Kemitraan/Partnership terlibat aktif dari mulai memfasilitasi penyusunan kebijakannya, mensosialisasikan kepada para pihak sampai dengan membuat uji coba implementasinya. Kemitraan telah menandatangani nota kesepahaman dengan PT Arangan Hutan Lestari (PT AHL) untuk melakukan uji coba sekaligus mendokumentasikan pembelajaran yang di dapat dari pelaksanaan Kemitraan kehutanan dengan PT AHL. Kami juga mendukung implementasi skema ini pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), seperti di KPH Rinjani Barat.

Dokumen ini menggambarkan proses dan perkembangan kegiatan Kemitraan Kehutanan di PT AHL. Pengalaman ini penting untuk didokumentasikan agar menjadi referensi yang berguna bagi para pengelola hutan dan pemegang ijin usaha pemanfaatan hutan yang lainnya, apalagi kebijakan Kemitraan Kehutanan ini bersifat *mandatory*.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada Hasantoha Adnan dan tim *Sustainable Environment Governance* Kemitraan yang telah menyelesaikan penulisan dokumen kertas kerja ini. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada direksi dan staf PT Arangan Hutan Lestari dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) yang telah memfasilitasi dan mengawal proses uji coba Kemitraan Kehutanan di PT AHL. Semoga hasil pembelajaran ini dapat menjadi sumbangsih berharga bagi perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan menjadi

referensi bagi para pihak dalam upaya penyelesaian konflik sumberdaya hutan dan pemberdayaan masyarakat.

Jakarta, Juni 2015



Monica Tanuhandaru

Direktur Eksekutif Kemitraan



# Daftar Isi

Pengantar	ii
Pendahuluan	2
BAGIAN SATU	
Sekilas tentang Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Setempat melalui Kemitraan Kehutanan	4
BAGIAN DUA	
Implementasi Kemitraan Kehutanan di PT Arangan Hutan Lestari	8
Sejarah Kawasan	8
BAGIAN TIGA	
Meretas Jalan Kemitraan	12
BAGIAN EMPAT	
Peran Kemitraan dalam Memperkuat Kerjasama Kelompok Tani Hutan dan PT AHL	20
BAGIAN LIMA	
Hikmah Pembelajaran: Capaian, Tantangan, dan Potensi Konflik	26
Beberapa Capaian dalam Penerapan Kemitraan Kehutanan	26
Tantangan	28
Potensi Konflik	29

## BAGIAN ENAM

Beberapa Catatan untuk Permenhut P.39/Menhut-II/2013 32

## BAGIAN TUJUH

Rekomendasi 34

## BAHAN BACAAN

# Pendahuluan

Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan menjadi salah satu prioritas pada era Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla. Hal ini tampak dari target areal kelola masyarakat seluas 12,7 juta Ha yang tertuang pada dokumen RPJMN 2014-2019, meningkat dari 7,9 juta Ha pada RPJMN 2009-2014. Di samping pemberian akses yang lebih luas, masyarakat sekitar hutan memerlukan pendampingan dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan, kapasitas mengelola kawasan, dan kapasitas kewirausahaannya yang menasar lebih dari 5.000 kelompok usaha sosial dan kemitraan hingga tahun 2019.

Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 6/2007 jo PP No. 3/2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan yang diperuntukkan bagi areal kelola Perhutanan Sosial yang terdiri dari Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), dan Kemitraan Kehutanan.

Pada bulan Juli 2013, Kementerian Kehutanan mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.39/

Menhut-II/2013 tentang pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui kemitraan kehutanan. Kebijakan ini melengkapi program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan yang sebelumnya telah dituangkan dalam peraturan-peraturan tentang HD dan HKm.

Regulasi ini memayungi praktek kemitraan antara perusahaan kehutanan dengan masyarakat setempat yang sesungguhnya sudah berlangsung sejak tahun akhir 1990an didorong oleh semangat reformasi pada saat itu (Nawir, 2011; Awang, 2008). Melalui skema ini pengelola hutan, pemegang Izin Usaha Pemanfaatan dan pemegang Hak Pengelolaan Hutan (BUMN) dan/atau Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dapat bermitra dengan masyarakat yang hidupnya di dalam atau sekitar hutan dan menggantungkan hidupnya dari hasil hutan dan lahan hutan. Melalui skema kemitraan kehutanan ini diharapkan mampu menjadi alternatif penyelesaian konflik antara masyarakat dengan pengelola hutan dan/atau pemegang izin, meningkatkan pendapatan masyarakat serta melestarikan hutan.

Salah satu pemegang konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) yang tengah menerapkan skema kemitraan



kehutanan ini adalah PT Arangan Hutani Lestari (PT AHL). Perusahaan ini sejak akhir 2012 membangun kemitraan dengan petani penggarap yang berasal dari empat desa di Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo yang berada di sekitar areal konsesinya. Sejak Januari 2014 PT AHL telah berhasil membangun kesepakatan kerjasama dengan 21 kelompok tani hutan yang memanfaatkan kawasan hutan di areal kerja PT AHL.

Untuk melihat sejauhmana kebijakan tersebut dapat diimplementasikan serta membandingkan dengan kegiatan kemitraan kehutanan yang selama ini telah berjalan di lapangan maka perlu dilakukan fasilitasi uji pilot implementasi Permenhut No. P.39/Menhut-II/2013 di lokasi unit manajemen hutan. Kemitraan bekerjasama dengan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) melaksanakan kegiatan ini dengan target tersusunnya perjanjian kerja kemitraan antara unit manajemen hutan dengan masyarakat serta menuliskan prosesnya sebagai bahan pembelajaran bagi para pihak. APHI telah menunjuk PT AHL di Jambi sebagai lokasi pilot. Selanjutnya dibuat perjanjian kerjasama antara PT AHL dengan Kemitraan yang diketahui oleh APHI.

Kertas kerja ini dimaksudkan untuk memotret praktek membangun kemitraan yang dilakukan antara PT AHL dengan Kelompok Tani Hutan di sekitar kawasan untuk mengelola bersama areal konsesi PT AHL. Selain itu, kertas kerja ini juga menampilkan pembelajaran dari perkembangan pelaksanaan kemitraan antara PT AHL dengan sejumlah kelompok tani yang berkebun di lahan konsesi. Kajian ini menjadi penting mengingat saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membuat kebijakan alokasi 20% areal kerja unit manajemen hutan tanaman dapat dikelola melalui Kemitraan kehutanan. Hasil kajian dan pembelajaran ini akan digunakan sebagai masukan bagi perbaikan kebijakan Kemitraan kehutanan.

Dalam melakukan kajian sejumlah metode pengumpulan data digunakan, di antaranya:

a. Observasi dan kunjungan lapangan yang dilakukan



oleh peneliti maupun fasilitator lapangan untuk melihat secara langsung kondisi kawasan konsesi dan bentuk kemitraan yang telah berlangsung,

- b. Wawancara dengan para pemangku kepentingan, baik dari anggota kelompok tani yang bermitra, staf lapangan, hingga direksi PT AHL.
- c. Survei cepat dan diskusi kelompok terfokus dilakukan dengan mengundang beberapa anggota dan pengurus kelompok tani untuk membicarakan topik-topik tertentu.

Selain melakukan kajian, Kemitraan juga melakukan pendampingan serta memberikan dukungan pengembangan kapasitas, baik untuk staf lapangan PT AHL maupun kelompok tani hutan. Program pengembangan kapasitas dirancang berdasarkan hasil penilaian lapangan yang dilakukan oleh Kemitraan bersama staf lapangan PT AHL. Harapannya pengembangan kapasitas tersebut dapat memberi nilai tambah bagi proses kemitraan antara Kelompok Tani Hutan dengan PT AHL. Selama kurun Juli 2014 – Mei 2015, Kemitraan telah melaksanakan tiga kali lokalatih yang diikuti oleh anggota kelompok tani hutan maupun staf lapangan PT AHL.

# Sekilas tentang Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Setempat melalui Kemitraan Kehutanan

**K**ebijakan pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.39/Menhut-II/2013 yang diterbitkan pada 16 Juli 2013. Permenhut ini merupakan aturan pelaksana dan penjabaran dari ketentuan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008.

Di Indonesia, sebagaimana telah disebutkan, telah tersedia berbagai mekanisme penyelesaian sengketa alternatif. Mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini umumnya muncul pasca reformasi tahun 1998.

Berdasarkan data BPS (2010) diperkirakan terdapat 31.957 desa atau 48,8 juta orang tinggal dan atau bermukim di dalam atau di sekitar kawasan hutan. Mereka adalah komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang menggantungkan hidupnya dari sumberdaya hutan dan aktivitasnya dapat mempengaruhi ekosistem hutan. Dari jumlah tersebut diperkirakan sekitar 10,2 juta jiwa atau 21% masuk dalam kategori miskin. Karenanya peran

pemberdayaan masyarakat sekitar hutan menjadi sangat penting, bukan hanya dalam penyediaan lapangan kerja dan akses pengelolaan hutan tetapi juga dalam upaya menurunkan angka degradasi dan deforestasi, serta konflik tenurial (Wiratno, 2014).

Pemberdayaan masyarakat setempat melalui Kemitraan Kehutanan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui Kemitraan Kehutanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Hal ini dimaksudkan untuk mengembangkan kapasitas dan memberikan akses masyarakat setempat dalam rangka kerjasama dengan Pemegang Izin pemanfaatan hutan atau Pengelola Hutan, Pemegang Izin usaha industri primer hasil hutan, dan/atau Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) wilayah tertentu untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat setempat. Tujuannya agar masyarakat setempat mendapatkan manfaat secara langsung, melalui penguatan kapasitas dan pemberian akses, serta terlibat dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari, dan secara bertahap dapat berkembang menjadi pelaku ekonomi yang tangguh, mandiri, bertanggung jawab dan profesional.

Untuk itu, dalam penerapannya, pemberdayaan masyarakat setempat melalui Kemitraan Kehutanan berlandaskan pada prinsip-prinsip kesepakatan, kesetaraan, saling menguntungkan, lokal spesifik, kepercayaan, transparansi, dan partisipasi.

Kebijakan ini mewajibkan para Pengelola Hutan, Pemegang Izin, dan KPH untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat setempat yang terdapat di dalam maupun sekitar kawasan hutan melalui Kemitraan Kehutanan. Agar dapat terlaksana, beberapa persyaratan harus dipenuhi, sebagaimana diatur dalam pasal 7, sebagai berikut

- a. Luasan areal Kemitraan Kehutanan paling luas dua hektar untuk setiap Keluarga.
- b. Dalam hal masyarakat setempat bermitra untuk memungut hasil hutan bukan kayu atau jasa lingkungan hutan luasan sebagaimana pada poin a di atas tidak berlaku.

Bagi masyarakat setempat yang akan bermitra, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Keberadaan sebagai masyarakat setempat dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau Surat Keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa setempat, atau jika berasal dari lintas desa, maka ditetapkan oleh camat atau lembaga adat setempat;
- b. Mempunyai mata pencaharian pokok bergantung pada lahan garapan/pungutan hasil hutan non kayu di kawasan hutan;
- c. Mempunyai potensi untuk pengembangan usaha secara berkelanjutan yang dibuktikan dengan rencana kerja kelompok.
- d. Khusus bagi masyarakat yang menjadi pemasok bahan baku industri primer hasil hutan kayu dan bukan kayu, yang dibuktikan dengan surat keterangan atau Surat Kerjasama/Perjanjian dari Pemegang Izin Industri.

Setelah persyaratan dipenuhi, maka tahap selanjutnya adalah verifikasi dan penetapan, sebagaimana diatur dalam pasal 8. Dinas Kabupaten/Kota yang menangani bidang kehutanan bersama Kepala UPT

Ditjen BUK/Ditjen PHKA/Ditjen Planologi/ Ditjen PDAS-PS/Badan Litbang melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan masyarakat setempat didampingi oleh Pengelola Hutan, Pemegang Izin dan KPH sebagaimana dimaksud pada pasal 7. Hasil verifikasi kemudian dituangkan dalam Bentuk Berita Acara Hasil Verifikasi. Setelah itu Kepala UPT menyampaikan hasil verifikasi kepada instansi/unit kerja eselon I masing-masing, dengan tembusan kepada Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut Dirjen/Kepala Badan menetapkan masyarakat calon mitra yang berhak mendapatkan fasilitasi.

Untuk mewujudkan kemitraan kehutanan tersebut, Direktur Jenderal atau Kepala Badan atau Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan wajib melakukan fasilitasi Kemitraan Kehutanan antara masyarakat setempat dengan Pengelola Hutan, Pemegang Izin dan KPH (Pasal 9). Dalam pelaksanaannya, fasilitasi dapat dibantu oleh LSM, Perguruan Tinggi, Penyuluh Kehutanan, Penyuluh Kehutanan Swasta, Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat, lembaga adat, dan/atau lembaga yang memiliki kompetensi dibidang Kemitraan Kehutanan. Sebagaimana diatur dalam pasal 10, fasilitasi kepada masyarakat setempat berupa sosialisasi, pembentukan kelompok, pembangunan kelembagaan bagi kelompok masyarakat yang baru terbentuk, dan/atau penguatan kelembagaan bagi kelompok masyarakat yang sudah terbentuk;

Area Kemitraan Kehutanan antara Pengelola Hutan, Pemegang Izin atau KPH dengan masyarakat setempat antara lain (pasal 11):

- a. Luas areal tanaman kehidupan di wilayah kerja IUPHHK-HTI;
- b. Areal konflik dan yang berpotensi konflik di areal Pengelola Hutan, Pemegang Izin atau KPH; dan/atau;
- c. Areal yang memiliki potensi dan menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat.

Adapun bentuk-bentuk kegiatan Kemitraan Kehutanan disusun berdasarkan kesepakatan. Fasilitasi

kesepakatan antara Pengelola Hutan, Pemegang Izin, dan/atau Kesatuan Pengelolaan Hutan dengan kelompok masyarakat setempat dapat dilakukan oleh unit Pelaksana Teknis Eselon I terkait bersama Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan. Adapun tata cara pelaksanaan kemitraan kehutanan adalah sebagai berikut (pasal 13):

1. Unit Eselon I terkait bersama Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan melakukan fasilitasi terbangunnya kesepakatan bentuk-bentuk kegiatan Kemitraan Kehutanan antara Pengelola Hutan, Pemegang Izin, dan/atau Kesatuan Pengelolaan Hutan dengan kelompok masyarakat setempat.
2. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam naskah Kemitraan Kehutanan.
3. Kesepakatan naskah Kemitraan Kehutanan tersebut selanjutnya dituangkan dalam naskah perjanjian, ditandatangani oleh pihak masyarakat dan Pengelola Hutan, Pemegang Izin, dan atau KPH yang diketahui oleh Kepala Desa atau Camat atau lembaga adat setempat dan pejabat kehutanan setempat.

Setelah kesepakatan kemitraan telah dicapai, kemudian Pengelola Hutan, Pemegang Izin dan KPH menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan Kemitraan Kehutanan kepada Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan dengan tembusan kepada Dinas Propinsi yang membidangi kehutanan dan Direktur Jenderal atau Kepala Badan yang disampaikan setiap 6 bulan sekali. Dinas Kabupaten/Kota wajib melaporkan hasil rekapitulasi laporan, pelaksanaan pembinaan dan pemantauan kepada Dinas Propinsi, yang disampaikan setiap 6 bulan sekali. Selanjutnya, Dinas Propinsi melakukan rekapitulasi seluruh laporan perkembangan yang diterima dari Kabupaten/Kota, termasuk hasil pembinaan dan pemantauan pelaksanaan Kemitraan Kehutanan, dan selanjutnya Dinas Propinsi melaporkan hasil rekapitulasi laporan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Kemitraan Kehutanan kepada Menteri yang disampaikan setiap 6 bulan sekali.

Untuk menjamin terselenggaranya Kemitraan Kehutanan yang efektif, Direktur Jenderal BUK/PHKA/BPDAS-PS/Planologi/Kepala Badan, Gubernur dan Bupati/Walikota dapat melakukan pembinaan dan pengendalian. Pembinaan dapat berupa bimbingan, pelatihan, arahan dan/atau supervisi. Sedangkan pengendalian meliputi kegiatan monitoring dan/atau evaluasi. Selain itu, Menteri melalui Direktur Jenderal BUK/PHKA/BPDAS-PS/Planologi/Kepala Badan, baik secara sendiri maupun bersama Dinas Propinsi, Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan dapat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan teknis Kemitraan Kehutanan paling sedikit setahun sekali, setelah menerima laporan dari Dinas Propinsi. Dalam melaksanakan proses evaluasi dapat melibatkan pihak-pihak independen, baik LSM, perguruan tinggi dan pihak lainnya. Hasil pengendalian tersebut kemudian digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan Kemitraan Kehutanan Pengelola Hutan, Pemegang Izin, dan KPH dengan masyarakat setempat.

Berkenaan dengan pembiayaan, biaya fasilitasi, pembinaan dan pengendalian yang timbul akibat dari peraturan ini dibebankan kepada anggaran Kementerian Kehutanan, APBD atau sumber lain yang tidak mengikat di luar pelaku Kemitraan Kehutanan. Biaya pelaksanaan kegiatan Kemitraan Kehutanan sesuai dengan Naskah Kemitraan Kehutanan menjadi tanggung jawab Pengelola Hutan, Pemegang Izin, KPH dan swadaya masyarakat setempat.



## BAGIAN DUA

# Implementasi Kemitraan Kehutanan di PT Arangan Hutan Lestari

## Sejarah Kawasan

**P**T Arangan Lestari memperoleh Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.660/Kpts-II/1995 pada Desember 1995 yang berlokasi di kec. VII Koto, Kab. Tebo, Jambi. Sebelumnya, pada 1974-1978, kawasan tersebut pernah dikelola oleh PT JAMBI AGUNG yang mendapatkan izin untuk melakukan pembalakan kayu. Pada masa itu, masyarakat belum ada yang membuka lahan di kawasan hutan. Jejak keberadaan PT Jambi Agung

masih terlihat hingga kini dengan masih digunakannya jalan bekas logging perusahaan tersebut oleh masyarakat untuk menuju kebun-kebun garapannya.

Selanjutnya, diantara tahun 1980-1990-an, kawasan ini dikelola oleh KOPEKA RAYA yang juga memegang izin melakukan pembalakan. Selain membalak, Kopeka Raya juga menanaminya dengan Sengon dan Gmelina yang disebar di dua lokasi pembibitan seluas 600 ha dan 900 ha di dua desa, yaitu Desa Tanjung dan Desa Teluk Kayu Putih. Pada

## Sejarah Penguasaan Kawasan



tahun anggaran 1997/1998, PT AHL melanjutkan kegiatan penanaman sengon yang dimulai pada Km.8, namun pada lokasi tersebut dijumpai kelompok masyarakat yang telah melakukan penggarapan lahan. Kelompok yang dikenal dengan rombongan Ganyang telah membuka lahan sejak 1995 seluas + 500 hektar dengan melibatkan 185 orang anggota dan diperuntukan penanaman karet rakyat.


PT AHL kemudian mempertanyakan keberadaan kelompok penggarap lahan yang ternyata dilengkapi dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) kepada Kepala Desa Kuamang dan Camat Pembantu VII Koto. Menanggapi surat tersebut, Kepala Desa Kuamang menyatakan bahwa nama-nama yang tercantum dalam SKT tidak beralamat di Desa Kuamang dan ada kekeliruan dalam SKT tersebut dimana hanya ditandatangani oleh Camat dan tanpa menyertakan dirinya. Sementara Camat VII Koto menanggapi bahwa SKT tersebut tidak sah/palsu, selain tidak mengikuti prosedur yang resmi dimana tidak ada tandatangan Kepala Desa, juga Camat tidak pernah menerbitkan SKT tersebut dan terindikasi tanda tangannya dipalsukan.

Atas temuan tersebut, PT AHL bersama Pemerintah Daerah Tingkat II Bungo-Tebo berupaya mempersuasi dalam menangani para penggarap lahan di kawasan hutan, mulai dari penyuluhan dalam rangka pengamanan kawasan HTI (2 Juni 1997), pertemuan

dengan kelompok penggarap (15 Oktober 1997), hingga membentuk tim bersama Tripika dan melakukan inventarisasi permasalahan di lapangan (18 Oktober 1997). Namun langkah tersebut mengalami jalan buntu, dimana pihak penggarap tidak bersedia mengembalikan lahan yang telah mereka garap, bahkan kemudian memicu bentrok fisik antara petugas dengan para penggarap. Hasil inventarisasi di areal konsesi PT AHL kala itu dijumpai:

- Lokasi proyek perkebunan TCSDP seluas + 32 Ha dengan umur karet + 7 tahun.
- Kebun karet berumur 1 s/d 5 tahun seluas + 500 Ha yang digarap oleh 3 kelompok tani, yaitu Suka Jadi (ketua Ganyang Lesky), Serumpun (Diding S.), dan Sekintang Dayo (Tabroni)
- Ada pembukaan areal baru seluas + 800 Ha.

Pada 23 Oktober 1997, Drs. Syofyan Ali, selaku Bupati Bungo Tebo bersurat kepada Gubernur Jambi melaporkan penggarapan lahan oleh masyarakat di lokasi HTI PT AHL dan memohon dukungan untuk melakukan penegakan hukum kepada para penggarap tersebut. Menanggapi surat tersebut, Dinas Kehutanan Propinsi Jambi dan Sekretaris Daerah Jambi menyatakan dukungannya untuk melakukan penegakan hukum. Namun, langkah tersebut tidak sempat dilaksanakan mengingat kondisi politik pada era reformasi tahun 1998.



Di saat krisis moneter 1997-1998, aktivitas perusahaan itu kemudian berhenti. Salah satu penyebabnya adalah terhentinya fasilitas pinjaman Dana Reboisasi dari pemerintah kepada perusahaan. Pada tahun 1999, kepemilikan saham perusahaan ini diambil alih oleh Inhutani V dan berkongsi dengan PT Putra Sumber Utama Timber (anak perusahaan Sampoerna) berubah nama menjadi PT Arangan Hutani Lestari (PT AHL), berdasarkan SK Menhutbun No:681/Kpts-II/1999 pada 3 September 1999.

Kendati sudah memiliki pengelola baru, namun sejak tahun 2000, perusahaan masih belum mampu menjalankan aktivitas operasionalnya. Selain karena dampak krisis moneter masih dirasakan, juga dikarenakan menghadapi kendala tingginya okupasi lahan oleh masyarakat. Kesulitan keuangan PT AHL juga disebabkan tidak seimbangannya peranan pemegang saham dari pemerintah yaitu PT Inhutani V dalam menyetorkan permodalan ke dalam perusahaan. Seluruh pengembangan PT AHL ditalangi oleh dana dari pemegang saham swasta. Meskipun mengalami kesulitan pendanaan karena krisis moneter, perusahaan dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran DR melalui penjadwalan ulang dengan pemerintah, dan saat ini fasilitasi tersebut telah dilunasi.

Ketika dilakukan penilaian lahan berdasarkan hasil citra satelit pada Maret 2012 memperlihatkan

## Pemanfaatan Lahan di Kawasan PT AHL berdasarkan Analisis Citra Satelit, Maret 2012

Jenis Pemanfaatan	Luas (hektar)	%
Bangunan	1,13	0,01
Bekas Tebangan	534,97	5,69
Hutan	716,97	7,63
Jalan	16,02	0,17
Kolam Genangan	10,38	0,11
Perkebunan Karet	6.206,29	66,02
Perkebunan Sawit	394,81	4,20
Semak Belukar	855,56	9,10
Sungai	193,70	2,06
Tanah Terbuka	470,17	5,00
	9.400,00	100,00

bahwa 66% dari areal konsesi yang seharusnya bisa ditanami (plantable) pada kenyataannya telah diokupasi oleh masyarakat dengan ditanami karet rakyat. Sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Menghadapi kondisi tersebut, PT AHL dihadapkan pada pilihan untuk melakukan 'cut-loss' atau mengupayakan tindakan yang dapat membuahkan hasil secara ekonomis sehingga dapat menekan kerugian serta mematuhi UU dan Peraturan di bidang Kehutanan. Berdasarkan UU No.41/1999,



konsekuensi sebagai pemegang IUPHHK-HTI harus menjaga kemantapan kawasan hutan, menjadikan hutan sebagai basis atau unit usaha yang positif, dan menciptakan manfaat secara ekonomi, sosial, ekologi bagi para pemangku kepentingan (stakeholders). Atas dasar hal tersebut PT AHL kemudian mengupayakan ‘*cost recovery*’ melalui pembentukan kerjasama/kemitraan bersama masyarakat di lokasi konsesi HTI PT AHL.

## BAGIAN TIGA

# Meretas Jalan Kemitraan

Tidak dapat dipungkiri, tidak adanya kegiatan operasional perusahaan di areal konsesinya menjadi salah satu penyebab masyarakat di sekitar kawasan tersebut kemudian memanfaatkan lahan tidur dengan menanam karet rakyat. Apalagi di lokasi tidak terdapat tapal batas hutan dan tidak ada sosialisasi oleh pemerintah akan keberadaan hutan. Sehingga pada tahun 2010, ketika PT AHL melakukan persiapan untuk kembali beroperasi, mendapati kawasan konsesinya telah diokupasi oleh masyarakat lebih dari 60% menjadi kebun karet rakyat.

Kendati demikian, PT AHL tidak serta merta mengusulkan penegakan hukum kepada pihak yang berwenang, akan tetapi tetap melakukan aktivitas dan kewajiban dengan menerapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) di sisa kawasan tanpa “mengusik” lahan yang telah terlanjur digarap masyarakat menjadi kebun karet. Langkah awal ini dimaksudkan untuk membangun suasana kondusif agar dapat melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat penggarap untuk kemudian memperkenalkan model kemitraan dalam pengelolaan kawasan hutan. Kemitraan dipilih karena selama ini pelaksanaan penegakan hukum bagi para perambah kawasan hutan umumnya kontraproduktif. Kendati pada saat itu, belum ada peraturan yang menaungi kegiatan kemitraan di kawasan hutan.

Sebagai langkah awal, PT AHL kemudian membentuk “tim Kemitraan” dengan merekrut aktivis lingkungan dari beberapa LSM di Jambi. Tujuannya karena

mereka orang Jambi, jadi lebih memahami konteks sosial budaya masyarakat Tebo dan memudahkan mereka untuk diterima oleh para penggarap lahan di konsesi PT AHL. Tim tersebut bersifat independen dan tidak termasuk sebagai staf lapangan perusahaan. Sebagai tim independen, Tim Kemitraan dapat bergerak lincah menemui para pihak yang terkait langsung di tingkat akar rumput, yaitu para petani penggarap, kepala desa, hingga ninik mamak tua tetangga. Maupun pihak terkait dan memiliki pengaruh bagi keberhasilan misi kemitraan yang diembannya, seperti Camat, Lembaga Adat, Dinas Kehutanan, Bappeda hingga pihak-pihak di tingkat propinsi dan media.

Tim Kemitraan bekerja dengan kerangka kerja sebagai berikut:

1. Memfasilitasi terbangunnya kesadaran, kepedulian, dan inisiatif pihak penggarap agar bersegera mendaftarkan diri dan melengkapi persyaratan yang segera disiapkan oleh perusahaan.
2. Membangun koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan Kelompok Tani dan berbagai pihak di desa.
3. Menjadi motivator, fasilitator, komunikator dan katalisator di tengah-tengah masyarakat.
4. Memfasilitasi proses-proses di tingkat desa untuk memastikan terlaksananya agenda kerja program Kemitraan sesuai dengan rencana kerja (workplan) yang telah disepakati.

5. Memfasilitasi terbangunnya kesadaran, kepedulian dan inisiatif berbagai pihak yang berkepentingan di level desa dalam mendukung dan mendorong berjalannya program Kemitraan.
6. Membangun komunikasi, relasi dan interaksi yang baik dengan tim internal PT AHL.
7. Memfasilitasi proses-proses penyampaian informasi sehubungan dengan agenda kegiatan melalui diskusi, pertemuan-pertemuan baik dengan individu, kelompok, maupun masyarakat secara keseluruhan.
8. Menjadi salah satu “amunisi dan energi” baru untuk percepatan jalannya Program Kemitraan secara umum dan maksimal.

Selain Tim Kemitraan, PT AHL juga merekrut beberapa warga lokal yang berperan sebagai staf hubungan masyarakat (Humas). Sebagian besar mereka yang direkrut adalah para tokoh desa, seperti mantan kepala desa, pensiunan guru desa, maupun petugas keamanan sejak masih PT Arangan Lestari. Peran para humas adalah sebagai “penyambung lidah” perusahaan kepada para pihak di tingkat desa.

Pada akhir 2012, dimulailah sosialisasi dan implementasi program Kemitraan PT AHL dengan kelompok tani dari desa-desa sekitar. Tim Kemitraan berfungsi untuk membangun kesepahaman dengan masyarakat yang telah menggarap lahan di kawasan konsesi. Sosialisasi dilakukan kepada empat desa yang berada di sekitar kawasan, yaitu Desa Tanjung Pucuk Jambi, Teluk Kayu Putih, Teluk Lancang dan Kuamang yang termasuk dalam kecamatan VII Koto, Tebo-Jambi. Sosialisasi diawali dengan membangun kontak dengan para tokoh adat, ninik mamak, tua tengganai, kepala desa maupun aparat pemerintah desa, Camat, hingga tokoh informal lainnya. Dari pendekatan ini kemudian teridentifikasi 4 kelompok masyarakat penggarap, yaitu:

- a. Penggarap kecil yang baru menggarap lahannya
- b. Penggarap kecil yang akan memanenc. Penggarap keci yang telah memanen
- c. Delapan penggarap besar dengan luas lahan antara

100 – 1000 ha.

Pendekatan juga dilakukan di tingkat kabupaten (dengan dinas Kehutanan, Bappeda, dan Pemdes) dan propinsi (Dishut Prop, BKSDA, BP-DAS Batanghari, dan BP2HP). Sosialisasi berisi penjelasan mengenai keberadaan kawasan dan hak konsesi yang diperoleh oleh PT AHL serta tawaran bekerja sama untuk membangun kemitraan. Pada tanggal 5 Maret 2013, PT AHL mengadakan sosialisasi Kemitraan yang dihadiri oleh Prof. Dr. San Afri Awang, selaku staf Ahli Menteri bidang Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Kehutanan. Dalam pertemuan tersebut, Pak San Afri menjelaskan:

“saat ini pemerintah tengah merubah paradigma pengelolaan hutan yang memberikan peran lebih besar kepada masyarakat sehingga pengelolaan hutan juga mensejahterakan masyarakat di dalam dan sekitar hutan melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan dilakukan melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKM) dan Hutan Desa (HD) di kawasan hutan yang tak berizin, serta Kemitraan di kawasan hutan yang telah ada pemegang konsesinya. Dan proses kemitraan di konsesi PT AHL merupakan langkah pertama penerapan kebijakan ini sehingga dijadikan percontohan (pilot) di tingkat nasional.”

Di level kabupaten, PT AHL pernah mengajak Lembaga Adat Kabupaten untuk turut mendukung program mereka, dengan pertimbangan, Lembaga Adat lebih dihormati oleh masyarakat setempat. Namun kenyataannya pelaksanaan program tidak seperti yang diharapkan dan hasilnya kurang optimum. Menurut Camat VII Koto, keberadaan lembaga adat yang masih dihormati hanyalah di Desa Tanjung, sementara di desa Kuamang dan Teluk Kayu Putih, keberadaan lembaga adat kurang dihargai karena para pemuka adat tidak mampu menjaga tanah ulayat. Kebanyakan tanah ulayat telah dimiliki secara pribadi, bahkan diperjualbelikan.

Pendekatan pun dilakukan kepada Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan (BUK) untuk mendapatkan payung

kebijakan yang menaungi model kemitraan tersebut. Upaya tersebut menghasilkan terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan No. P.39/Menhut-II/2013 tentang pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan kehutanan, pada Juli 2013. Keterlibatan BUK tidak hanya dalam memberikan payung kebijakan kemitraan kehutanan, tetapi juga dalam memberikan masukan teknis pada saat penyusunan surat perjanjian kerjasama.

Dari sosialisasi kemudian dilanjutkan dengan pendampingan pembentukan kelembagaan masyarakat, yaitu “Kelompok Tani Hutan” (KTH) sebagai pihak yang akan bermitra dengan PT AHL. Pendampingan difokuskan dengan membangun kesepakatan sebagai berikut:


- Kontrak penggarapan dilakukan antara PT AHL dengan KTH;
- Setiap anggota masyarakat penggarap wajib bergabung dengan KTH yang dibentuk di lokal masing-masing dengan luasan area garapan per KK maksimum 2 Ha;
- Setiap anggota KTH memiliki tanggung jawab

secara tanggung renteng terhadap kelompoknya. Jika ada anggota yang tidak memenuhi kewajibannya, maka KTH bersangkutan dianggap belum memenuhi syarat kelompok untuk membangun kemitraan.

Untuk mengatur proses dan prosedur kerjasama, PT AHL kemudian menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pola Kemitraan yang berisi panduan langkah-langkah pengajuan kerjasama kemitraan sebagai berikut:

- Kelompok tani penggarap mengajukan permohonan untuk bekerjasama yang ditujukan kepada PT AHL. Dalam dokumen pengajuan, selain menyebutkan asal-usul anggota kelompok yang ditandai dengan KTP ataupun surat keterangan dari kepala desa ataupun camat. Apabila tidak lengkap, kelompok dapat melengkapinya dan/atau ditolak untuk proses selanjutnya
- Setelah dinyatakan lengkap oleh PT AHL, kemudian kelompok membuat surat pernyataan kesediaan untuk bekerjasama dan mengisi form berupa data areal kerja.

### Prosedur Keanggotaan Pola Kemitraan PT Arangan Hutan Lestari



- c. Selanjutnya, PT AHL melakukan verifikasi lapangan, mengambil titik GPS dan menghitung potensi kebun yang ada. Hasil verifikasi lalu dinyatakan dalam berita acara verifikasi
- d. Berdasarkan hasil verifikasi lalu dilakukan negosiasi antara KTH dengan PT AHL hingga berujung pada penandatanganan surat perjanjian kerjasama (SPK). Dan sejak itu dimulailah proses bermitra.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan implementasi kemitraan, PT AHL kemudian mengembangkan sistem basis data terintegrasi, meliputi:

- data identitas penggarap,
- Sosial demografi dan kependudukan
- area garapan (data peta berdasarkan koordinat otentik GPS),
- Integrasi peta ke Google Earth),
- verifikasi tanaman, produksi, pemeliharaan, rencana panen, penanaman,
- data akuntansi dan keuangan kemitraan.

Sistem ini juga terIntegrasi dengan modul Business Intelligence untuk monitoring dan evaluasi, serta Integrasi data ke sistem perbankan untuk pembukaan rekening dan pembayaran bagi hasil kepada setiap penggarap.

Dari pendampingan dan pendekatan ke berbagai pihak di tingkat desa dan kepada para petani penggarap, hingga kajian ini dilakukan telah terbentuk

## Data Kelompok Tani dalam Konsesi PT AHL

Desa	Kelompok	Anggota	Luas Lahan (hektar)	Usia Tanam (bulan)
Penandatanganan SPK Tahap 1				
Teluk Kayu Putih	5	65	205,2	1-60
Tanjung	7	79	209,6	3-120
Total	12	144	414,8	
Penandatanganan SPK Tahap 2				
Teluk Kayu Putih	6	37	96,0	6-24
Kuamang	1	11	53,1	6-36
Tanjung	2	29	95,0	12-108
Total	9	77	244,1	
Dalam Proses Penandatanganan SPK				
Teluk Kayu Putih	3	19	373,0	6-24
Kuamang	2	24	101,7	3-84
Tanjung	1	7	12,0	8-96
Total	6	50	486,7	

21 kelompok tani dari 3 desa Teluk Kayu Putih, Kuamang dan Tanjung. Total anggota kelompok tersebut berjumlah 221 KK yang meliputi 658,9 ha kebun karet yang telah ditanami dengan usia pengelolaan berkisar 1-120 bulan. Ke 21 kelompok tersebut telah menandatangani surat perjanjian kerjasama (SPK) yang dilakukan pada 30 Januari 2014 dengan disaksikan oleh Camat VII Koto, Kadishut Tebo, Bappeda Tebo, Kadishut Prop. Jambi, sebanyak 12 Kelompok, dan 9 kelompok pada tanggal 8 Desember 2014.



Selama masa pembentukan kelompok dibangunlah Skema Kemitraan yang pada tahap awal ini adalah dalam bentuk serupa Kerja Sama Operasi, dimana PT AHL sebagai pemegang mandat dan pengelola lahan; sementara masyarakat sebagai investor, penggarap dan tenaga kerja. Model pendapatan bagi AHL adalah dalam bentuk Production Share, dimana :


- Pengelolaan area tanam melalui perjanjian kerjasama kemitraan dengan masyarakat yang bersifat jangka panjang (sesuai usia tanaman) dan hasil dibagi secara periodik;
- AHL mendapatkan bagian dari produksi getah yang besarnya proporsional dengan bagian biaya investasi atas HTI (85% petani, 15% Perusahaan)
- Pada saat periode kontrak berakhir, pohon karet menjadi milik AHL untuk dipanen kayunya dengan proporsional 85% perusahaan dan 15% petani;
- Elemen biaya yang harus diperhitungkan adalah: biaya administrasi tahunan HTI (RKT), Iuran Hasil

Hutan, PBB, pemeliharaan sarana dan prasarana serta *overhead cost* AHL.

Selain itu, PT AHL juga mengembangkan program Insentif. Dimana dalam pelaksanaan program kemitraan akan diberlakukan program insentif yang diberikan kepada KTH yang paling baik, dalam bentuk hak prioritas untuk penambahan luas garapan. Program insentif juga dapat diberikan kepada KTH/individu yang paling rajin membantu dalam pelaksanaan sosialisasi dan implementasi program kemitraan. Untuk peningkatan kemampuan, PT AHL melibatkan unit-unit usaha yang dapat menunjang seperti perbankan, lembaga pemberdayaan masyarakat, lembaga teknis produksi, dsb.

Untuk mendukung upaya peningkatan produksi karet bagi mitra, saat ini PT AHL, telah mempersiapkan  $\frac{1}{4}$  ha untuk kebun entress dan ditargetkan memenuhi 1 ha pada akhir tahun 2014. Menurut Dodi Listio, staf pengembangan budi daya karet PT AHL, keberadaan kebun entres saat ini mampu memenuhi

### Peta Kerja Kelompok Tani Hutan



## Hak dan Kewajiban Pihak Bermitra juga Disepakati

PT AHL	KTH
~ Menentukan lokasi dan menetapkan luas garapan	~ Melaporkan lokasi dan luas garapan
~ Menerima pengakuan dan penyerahan tanaman oleh Penggarap untuk dijadikan realisasi tanam HTI	~ Menerima penetapan dan izin lokasi garapan
~ Menerima property management fee dan memungut kewajiban kepada negara dari Penggarap	~ Menerima bimbingan dan penyuluhan
~ Memberikan kepastian hak pengelolaan	~ Membayar property management fee dan kewajiban kepada negara secara patuh dan tepat waktu
~ Memberikan dukungan keamanan dan ketertiban	~ Menyerahkan tanaman garapan kepada AHL untuk dijadikan sebagai realisasi RKT
~ Memberikan penyuluhan dan bimbingan pengolahan/budidaya tanaman karet	~ Menyerahkan pohon usia replanting (25 tahun) kepada AHL untuk dipanen kayunya
~ Melakukan tindakan/ sanksi administratif dan fisik atas pelanggaran terhadap perjanjian/kontrak	~ Menjaga keamanan dan ketertiban
	~ Bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kelompok
	~ Melakukan pengalihan hak menggarap kepada AHL atau pihak lain dengan persetujuan dari AHL

kebutuhan bibit untuk luasan kebun hingga 600 ha. Saat ini tengah diupayakan untuk membangun kebun percontohan untuk menguji beberapa jenis bibit karet yang dikombinasikan (tumpangsari) dengan tanaman lainnya.

Tujuannya untuk mendapatkan hasil kebun yang maksimal. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah:

- sebagian besar kebun telah ditanami dengan pola tanam yang bervariasi;
- sebagian besar menanam karet lokal (cabutan) tanpa dilakukan perawatan yang memadai;
- sebagian besar petani menginginkan bantuan dari perusahaan untuk membuka lahan, penyediaan bibit, pupuk, pestisida hingga pemasarannya.

Untuk poin terakhir, dari kelompok tani yang diwawancara menginginkan bantuan tersebut berupa bantuan lunak, dimana perusahaan menyediakan diawal pembangunan kebun karet yang seluruh biayanya akan dilunasi saat kebun karet dapat dipanen.

Terkait dengan pemasaran, saat ini PT AHL menjalankan peran selaku penyalur. Dimana PT AHL memberi uang muka getah dari kelompok

tani, sesuai dengan harga pengumpul tingkat desa/kecamatan. Karet tersebut kemudian dijual langsung ke PT Jambi Waras. Selisih harga beli dari PT Jambi Waras dengan harga beli awal, dikembalikan ke petani dengan komposisi 85:15, dimana 85% untuk petani dan 15% untuk PT AHL. Dari 15% tersebut masih dipotong 3,5% untuk pemerintah Desa. Pola ini telah berjalan kurang lebih 6 bulan, namun cukup banyak mendapat tantangan. Tengkulak lokal mulai merasa tersaingi dan berani membeli dengan harga di atas PT Jambi Waras; di PT Jambi Waras ada mekanisme quality control, namun kurang terjamin. Karena tidak semua kelompok tani menyalurkan karetnya melalui PT AHL, kemudian PT AHL juga menampung karet yang diproduksi oleh masyarakat dari luar kawasan. Tujuannya untuk menambah jumlah kuota produk karet yang akan dijual ke pabrik Djambi Waras

Untuk mendukung kegiatan, PT AHL melakukan rekrutmen pendamping untuk memfasilitasi proses kemitraan di lapangan dan menjadi kepanjangan tangan perusahaan ketika berhadapan dengan para petani penggarap. Untuk internal juga sudah dilakukan peningkatan kesadaran lembaga dan pemahaman akan peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu juga

## Langkah Pelaksanaan Kemitraan PT AHL dengan Kelompok Tani (2012-Feb. 2014)

1. Pemaparan masalah kepada regulator (Kemenhut)
  - a. Revisi Rencana Karya Usaha (RKU)
  - b. Koordinasi implementasi dengan Pemerintah Daerah, Dinas Kehutanan Provinsi/ Kabupaten, Aparat Keamanan
3. Persiapan SDM, SOP dan infrastruktur
  - a. Tenaga ahli/ pendamping
  - b. SDM lokal spesifik
  - c. Persiapan Sistem dan Aplikasi Basis Data Kemitraan ("Silva Matrix")
  - d. Pembentukan Pos Informasi & Layanan Kemitraan
5. Pembentukan Team Sosialisasi & Verifikasi
  - a. Masyarakat setempat: tokoh masyarakat
  - b. Lembaga Adat Melayu
  - c. Dinas Kehutanan
  - d. Aparat Keamanan
  - e. SDM Internal/ Tenaga Pendamping/ Konsultan
6. Implementasi sosialisasi, pendataan, pemetaan
7. Pembahasan Naskah Kemitraan Kehutanan
8. Penandatanganan Perjanjian Kemitraan

ada humas desa, yaitu pihak perorangan yang menjadi kepanjangan tangan perusahaan kepada masyarakat. Di salah satu desa terdapat posko informasi yang berfungsi memberikan informasi tentang program-program PT AHL.

Salah satu peran tenaga pendamping adalah dalam memfasilitasi penyusunan rencana kelompok. Sayangnya, terdapat perbedaan persepsi antara manajemen PT AHL dengan kelompok tani. Pada saat penyusunan rencana kerja kelompok, salah seorang fasilitator desa sempat mengungkapkan bahwa perencanaan nantinya akan didukung pendanaan

dari PT AHL, hal ini mengakibatkan rencana kerja lebih banyak berisi permohonan bantuan dan belum menunjukkan kemandirian petani desa. Pihak PT AHL kemudian mereview rencana kerja dan proposal pengajuan dana untuk kelompok, untuk kemudian menolak semua permohonan tersebut tanpa pernah memberi tahu alasan penolakan tersebut kepada kelompok tani. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen dari PT AHL untuk bermitra. Karena selama ini, masyarakat memahami kemitraan sebagaimana model Inti-Plasma yang dikembangkan oleh perkebunan sawit.





## BAGIAN EMPAT

# Peran Kemitraan dalam Memperkuat Kerjasama Kelompok Tani Hutan dan PT AHL

**D**i bagian pengantar telah disebutkan bahwa Kemitraan/Partnership tidak hanya melakukan kajian terhadap implementasi Permenhut No. P.39/Menhut-II/2013 di kawasan konsesi PT AHL, tetapi juga melakukan dukungan pendampingan dan pengembangan kapasitas bagi kelompok tani hutan maupun staf PT AHL untuk memperkuat kemitraan yang terjalin di antara mereka. Selama periode Juni – Desember 2014, Kemitraan telah melakukan hal-hal berikut:

- a. Menyediakan fasilitator lapangan dan bersama pendamping lapangan dari PT AHL, melakukan assessment awal mengenai kelembagaan kelompok tani hutan dan mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kapasitas. Fasilitator juga mendokumentasikan proses kemitraan antara PT AHL dengan kelompok tani hutan. Tantangan yang dihadapi adalah adanya pergantian staf lapangan PT AHL, sehingga mengganggu kesinambungan program pengembangan kapasitas, serta Implementasi program/kegiatan setelah penandatanganan kontrak antara PT AHL dengan Kelompok Tani Hutan terkendala karena adanya konflik lahan dengan penggarap besar (>100ha).
- b. Melakukan pengembangan kapasitas. Program Pengembangan kapasitas disusun berdasarkan pertemuan antara Kemitraan dengan PT AHL pada 16 Juli 2014 di Rimbo Bujang, yang hasilnya adalah sebagai berikut:
  - Merancang media campaign secara bersama untuk mengcounter isu-isu yang telah berkembang, baik secara tulis maupun visual. Kegiatan ini belum dapat terlaksana, karena staf PT AHL yang menangani hal ini telah mengundurkan diri.
  - Peningkatan kapasitas baik internal team PT AHL maupun kelompok tani penggarap. Untuk Internal team akan dilakukan pelatihan Seni Fasilitasi. Sedangkan untuk kelompok tani akan dilakukan serial training, khususnya tentang manajemen kelompok dan usaha. Kegiatan untuk bagian ini masih memokuskan pada pengembangan kapasitas melalui lokatatih bagi kelompok tani hutan dan staf/pendamping lapangan PT AHL.
  - Sosialisasi dan internalisasi rencana kerja kelompok tani penggarap. Diawali dengan review penggunaan metode penyusunan rencana kerja, mengingat hasil sebelumnya lebih banyak

kelompok tani penggarap mengharapkan bantuan ketimbang memperlihatkan suatu kemandirian. Kegiatan ini awalnya akan dilaksanakan bersama fasilitator lapangan PT AHL, namun yang bersangkutan mengundurkan diri.

- Menyusun rencana kerja dan pemetaan desa. Belum terlaksana

c. Lokalatih Pengembangan Kapasitas Kelembagaan kelompok tani hutan pada September 2014. Tujuan lokalatih ini adalah untuk memperkenalkan peserta tentang konsep kemitraan di kawasan hutan, konsep lembaga masyarakat desa hutan sebagai wahana pelaksana pengelolaan kawasan hutan, dan 4 pilar tatakelola usaha kehutanan dalam skema kemitraan. Lokalatih diikuti oleh 45 peserta (33 laki dan 12 perempuan) dari anggota kelompok tani hutan dan pendamping lapangan. Lokalatih mengkombinasi metode presentasi, kerja kelompok dan team building. Adapun materi dan narasumber adalah sebagai berikut:

- Permenhut 39/2013, disampaikan oleh Dishutbun Tebo
- Penanganan konflik kehutanan, disampaikan oleh Dishut Prop. Jambi
- Kelembagaan Tani Hutan, disampaikan oleh Kabid Kelembagaan BP-DAS Jambi
- Assessment kelembagaan, disampaikan oleh

## Kemitraan

d. Lokalatih Budidaya Karet. Bertujuan untuk mendorong kelompok yang mandiri, kreatif dan inovatif dalam hal budidaya tanaman karet; memberikan pemahaman tentang management usaha kecil, agar dapat mengakses pasar lebih baik dan berdampak pada peningkatan pendapatan kelompok tani hutan/masyarakat, serta pengenalan dan pemahaman sistem agroforestri dan sistem tumpangsari di kebun karet untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan dan solusi menambah pendapatan dalam jangka pendek. Lokalatih menggunakan kombinasi metode pembelajaran di kelas dengan praktek langsung di lapangan. Praktek lapangan menerapkan mulai dari proses pembibitan, pembentukan kebun entress, teknik okulasi, teknik perawatan hingga teknik menyadap getah karet. Lokalatih diikuti oleh 45 peserta (30 laki-laki dan 15 perempuan). Adapun materi dan narasumber diberikan oleh :

- Sistem pemasaran dan kewirausahaan karet rakyat, disampaikan oleh PT Djambi Waras Jujuhan.
- Membangun kebun bibit dan entress, disampaikan oleh Pak Kliwon (seorang penyuluh swadaya karet tingkat nasional)
- Teknik penyadapan, disampaikan oleh Pak



Dari kiri atas searah jarum jam:

Suasana lokalatih dengan pelatih dari BP DAS Batang Hari.

Suasana saat *team building*.

Presentasi diskusi kelompok.

Foto bersama.



Dari kiri atas searah jarum jam:

Suasana Materi Kewirausahaan Karet oleh PT Jambi Waras.

Praktek langsung memilih batang *entrees*.

Praktek okulasi bibit.

Praktek menyadap getah karet.

Kliwon

- Penanganan paska panen, disampaikan oleh Pak Kliwon
- e. Pelatihan lanjutan teknik budidaya, pengelolaan kebun dan pemasaran karet. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18 – 23 Mei 2015 di Pusat Pelatihan, Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S) Karyatama Desa Pondok menja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi. Dalam kegiatan ini peserta belajar dan melakukan praktek teknik budidaya karet yang baik dan juga bagaimana agar produk karet yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik sehingga dihargai lebih tinggi.
- f. Bersama-sama staf PT.AHL melakukan fasilitasi kepada kelompok-kelompok yang sudah menandatangani naskah Kemitraan serta melakukan pendekatan kepada kelompok-kelompok yang belum menandatangani naskah Kemitraan.
- g. Selain itu, dari survey cepat yang dilakukan kepada 40 pengurus dan anggota kelompok yang telah bermitra didapatkan beberapa temuan, sebagai berikut:
- Terkait dengan kelembagaan kelompok tani. Kendati kelompok tani sudah terbentuk dan


memiliki akta notaris, namun sebagian besar kelompok belum berjalan sebagai mana mestinya. Dari 40 anggota dan pengurus yang mewakili 12 kelompok yang telah bermitra, 12,1% (yang sebagian besar adalah pengurus kelompok) mengakui bahwa kelompok mereka telah memiliki struktur pengurus dan telah menjalankan fungsinya. Namun, 69,7% anggota merasa bahwa kendati pengurus organisasi sudah ada tetapi belum berfungsi, bahkan 18,2% mengakui bahwa struktur pengurus kelompok belum ada dan karenanya belum berfungsi sebagaimana mestinya. Begitu juga dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang menjadi pedoman kebijakan kelompok, 42,4% menyatakan bahwa kelompok tani mereka sudah memilikinya, namun hanya 6,1% yang mengakui bahwa AD/RT tersebut telah diterapkan dalam menjalankan organisasi kelompoknya. Sedangkan 36,3% mengakui AD/ART tersebut belum diterapkan sebagaimana mestinya. Bahkan terdapat 57,6% anggota yang tidak meyakini bahwa kelompoknya sudah memiliki dan menerapkan AD/ART. Pengakuan lainnya juga memperlihatkan bagaimana kelompok tani hutan belum menerapkan program kerja dan kegiatan serta kurang melibatkan para

anggotanya. Kondisi menyiratkan pentingnya penguatan kelembagaan kelompok tani agar menjadi kelompok tani yang berperan secara optimal. Dalam FGD yang dilakukan bersama kelompok tani memperlihatkan bahwa keberadaan kelompok yang kuat dan berintegritas sangat dibutuhkan. Sebagaimana diakui oleh salah seorang peserta yang menyatakan, “kami tak ingin seperti kelompok pedati, yang baru bekerja setelah dicambuk, ataupun kelompok merpati yang bekerja ketika banyak proyek yang digulirkan. Kami nak ingin menjadi kelompok sejati, yang benar-benar


bekerja kapan pun untuk mencapai kesejahteraan kami.”

- Berkenaan dengan kapasitas usaha tani, sebagian besar kelompok juga belum menerapkan sistem pembukuan dan administrasi kelompok. Dari 40 anggota dan pengurus yang disurvei hanya 13,8% yang mengaku memiliki pembukuan usaha tani secara mandiri, sedangkan sisanya menyatakan tidak memilikinya. Karenanya dapat dipahami jika sebagian besar transaksi perdagangan karet yang telah dilakukan oleh anggota kelompok belum tercatat, karenanya tidak pernah diketahui kemampuan produksi


### Grafik Kapasitas Kelembagaan Kelompok Tani Hutan



### Grafik Kapasitas Usaha Kelompok Tani Hutan



## Grafik Pola Tanam Karet di Lahan Kelompok Tani Hutan



karet dari masing-masing lahan garapan. Selain itu, hanya 13,8% yang ikut menjadi anggota koperasi dan sisanya tidak pernah terlibat dengan koperasi. Dan hanya 15,2% yang pernah mengajukan pinjaman ke bank, dan sisanya melakukan pinjaman ke tengkulak desa yang berbunga tinggi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa usaha tani para penggarap lahan kemitraan masih jauh dari usaha tani yang sehat. Pada bagian ini, dirasakan sangat penting bentuk fasilitasi untuk penguatan kelembagaan bagi kelompok masyarakat yang sudah terbentuk, sebagaimana diatur dalam pasal 10, Permenhut P.39/Menhut-II/2013.

- Berkenaan dengan pola pengelolaan kebun karet. Sebagian besar petani menerapkan sistem tradisional yang telah mereka kenal sejak zaman Belanda. Mereka menggunakan bibit karet cabutan yang dianggap lebih kuat dan tahan meskipun minim perawatan dan pemupukan. Pola tanam juga dilakukan secara variatif menggunakan pola 3x5m, 4x4m, 4x5, 4x6m. Kebun yang baru ditanami kemudian ditinggal dan hanya sesekali ditengok untuk

memastikan kebun masih ada atau untuk mengganti tanaman yang mati. Baru pada saat tanaman siap disadap, mereka kembali ke kebun. Dengan pola seperti ini tak jarang karet baru bisa disadap pada usia 6-7 tahun. Dalam pengelolaannya biasanya mereka menggunakan buruh harian dengan sistem bagi hasil. Dari wawancara dengan seorang penggarap kebun karet yang lokasinya berdekatan dengan camp PT AHL. Ia bersama suaminya berasal Palembang yang berdarah Jawa. Mereka menggarap kebun itu untuk mencari modal pembangunan kebun mereka di desa lain. Upah menggarap adalah 50:50 dari hasil penjualan karet. Sedangkan biaya pengurusan kebun (pupuk, bibit, pestisida) ditanggung oleh pemilik kebun. Dalam menjual karet, terkadang mereka menjual ke tauke karet di kota kecamatan, atau tauke yang membeli di kebun, maupun pemilik kebun yang membeli dan menjualnya ke pihak lain.



# Hikmah Pembelajaran: Capaian, Tantangan, dan Potensi Konflik

## Beberapa Capaian dalam Penerapan Kemitraan Kehutanan

**P**roses kemitraan antara PT AHL dengan Kelompok Tani Hutan di kecamatan VII Koto telah dibangun sejak akhir 2012 hingga penandatanganan naskah kesepakatan kerjasama pada 8 Desember 2014. Dalam kurun waktu yang relatif pendek, namun beberapa pencapaian keberhasilan dan hal positif berhasil dicatat dalam kajian ini, antara lain:

- Kemitraan menjadi pintu masuk dilakukannya inisiatif penanganan aspek sosial secara lebih sistematis dalam pengembangan HTI. Hasil kajian FWI (2014) pada periode 1990-2010 terdapat 1.065 kasus konflik di 27 provinsi Indonesia yang melibatkan masyarakat adat/lokal. Kemitraan menjadi salah satu skema untuk mengurangi ketegangan sosial antara pemegang konsesi dengan masyarakat di sekitar hutan melalui kerjasama saling menguntungkan. Saat ini tercatat 21 kelompok tani hutan dengan anggota 221 KK yang diberi akses untuk mengelola kebun karet seluas 658,9 ha. Bagi petani penggarap hal ini memberikan jaminan kepastian untuk dapat mengelola lahan

dengan aman tanpa harus merasa khawatir dituduh melakukan tindakan melawan hukum karena dianggap melakukan perambahan.

- Pilihan strategi komunikasi yang efektif dan intensif mendorong terbangunnya kesepakatan antar pihak yang bermitra. Dalam konteks ini keberadaan Tim Kemitraan dan staf Humas di setiap desa yang sebagian besar berasal dari kultur yang sama memberikan dampak langsung bagi terbangunnya kesepakatan antara kelompok tani hutan dengan PT AHL. Selain itu, kebijakan PT AHL yang membuka ruang negosiasi yang cukup luas memungkinkan kesepakatan itu terbangun. Di samping itu, pelibatan para pihak, baik di tingkat desa, kabupaten, propinsi hingga kementerian kehutanan memberikan nilai tambah bagi terbangunnya kesepakatan bermitra.

## Skema Kemitraan antara Kelompok Tani Hutan (KTH) dengan PT AHL

Pengaturan	Skema Kemitraan yang Diterapkan
Areal Kemitraan	<p>~ Hingga kajian ini dilakukan, areal yang sudah masuk dalam kesepakatan kemitraan telah mencakup 658,9 ha yang tersebar di tiga desa Teluk Kayu Putih, Kuamang dan Tanjung. Areal tersebut telah ditanami karet rakyat berusia 1-120 bulan.</p> <p>~ Saat ini tengah menyusul untuk bermitra areal seluas 486 ha tersebar di di tiga desa Teluk Kayu Putih, Tanjung, dan Koamang. Areal tersebut telah ditanami karet berusia 3-96 bulan.</p>
Kelompok Tani	<p>~ Saat ini telah terdapat 21 kelompok yang menandatangani surat perjanjian kerjasama (SPK) dengan jumlah anggota 221 orang/KK.</p> <p>~ Selain itu terdapat 6 kelompok yang tengah difasilitasi untuk mencapai kesepakatan bermitra dengan total anggota 50 orang/KK.</p>
Jangka Waktu Kontrak	<p>Jangka waktu kerjasama mencakup 35 tahun (1 daur sejak karet ditanam hingga siap untuk dipanen kayunya)</p>
Insentif bagi mitra	<p>~ Pemerintah Desa mendapatkan 3,5% dari hasil penjualan karet</p> <p>~ Bagi kelompok tani hutan ada wadah untuk pemasaran karet secara langsung ke pabrik dan memotong ketergantungan terhadap tengkulak.</p> <p>~ Ada bantuan pendidikan (beasiswa) dari group Sampoerna</p>
Kesepakatan kemitraan	<p>~ Getah karet yang diperjualbelikan oleh perusahaan, persentasi bagi hasilnya 85:15. Di mana 85 untuk masyarakat dan 15 untuk perusahaan.</p> <p>~ Untuk kayu karet yang dipanen, masyarakat mendapat 15% dari harga kayu.</p> <p>~ Komponen input produksi dan biaya, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Lahan: disediakan dan diverifikasi oleh perusahaan.</li> <li>b. Perizinan: disediakan oleh perusahaan</li> <li>c. Bimbingan dan Penyuluhan: disediakan oleh perusahaan</li> <li>d. Tenaga kerja: disediakan oleh petani</li> <li>e. Modal produksi: disediakan oleh petani (atau perusahaan)</li> <li>f. Pengamanan areal: disediakan bersama antara petani dan PT AHL</li> <li>g. Kewajiban PBB, PSDH (kepada propinsi dan kabupaten) dan pajak lainnya disediakan oleh perusahaan.</li> <li>h. Bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kelompok</li> </ol>

## Tantangan

Dalam mengembangkan kemitraan, PT AHL memiliki Visi untuk menjadikan unit bisnis yang mampu menghasilkan manfaat ekonomis secara maksimal bagi para pemegang saham, masyarakat dan lingkungan hidup (tri-fold profits);

- a. Menjadi '*role model*' usaha kemitraan yang maju dan berkembang secara berkesinambungan;
- b. Menjadi unit bisnis yang mampu berkembang melalui penerapan model-model pengelolaan kemitraan yang canggih dan mutakhir; Menjadi unit bisnis yang mandiri dan memiliki kemampuan berkembang.

Untuk memenuhi visi tersebut, PT AHL mengembangkan misi untuk menciptakan Tri-fold Profits melalui pemulihan kondisi dan pemanfaatan asset perusahaan secara maksimal dengan cara pengupayaan rekonstruksi kegiatan operasional dan bisnis di bidang HTI Karet secara kemitraan. Tri-fold profits mencakup:

- *financial profits*, yaitu kegiatan usaha di bidang pengelolaan dan pengembangan HTI karet pada area lahan yang telah diokupasi,
- *social profits*, yaitu penerapan kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan masyarakat, dan
- *environmental profits*, yaitu penerapan sistem pengelolaan hutan secara lestari dan reforestasi pada kawasan lindung, tanaman unggulan serta tanaman pokok.

Visi dan misi ini belum tampak diterjemahkan dalam program maupun kegiatan di lapangan. Apalagi kemudian, dalam kurun waktu kajian ini dilakukan beberapa staf yang selama ini terlibat dalam program ini sejak awal mengundurkan diri. Diantaranya fasilitator lapangan dan Tim Kemitraan, tim independen yang sejak awal membangun hubungan dan komunikasi dengan para pihak di tingkat desa maupun kabupaten, pun kemudian tidak memperpanjang kontraknya.

Pola kemitraan yang dikembangkan meliputi aspek antara lain penyediaan dana, perencanaan kegiatan, penyediaan tenaga kerja, penyediaan sarana prasarana, pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hutan (meliputi perencanaan, persiapan lahan, pengadaan bibit, penanaman, pemeliharaan dan perawatan), pengawasan, pengamanan, pemanenan tanaman pertukangan karet, serta pemasaran dan penjualan/pembagian hasil produksi berupa getah karet. Namun dalam pelaksanaannya belum terintegrasi secara menyeluruh. Padahal bila berkaca dari Sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang dicanangkan oleh Perum Perhutani pada tahun 2001 membuka kesempatan bagi masyarakat desa hutan untuk terlibat aktif dalam pengelolaan hutan. Dalam sistem PHBM ini dilakukan proses pemberdayaan kepada masyarakat desa hutan yang bertujuan untuk mencapai pengelolaan sumberdaya hutan yang lestari dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan ini dapat dimaknai sebagai proses untuk berbagi peran, berbagi ruang dan waktu, serta berbagi hasil dalam setiap tahapan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi akan memberi makna yang dalam bagi mereka. Motivasi dan tanggung jawab bersama dalam pengelolaan hutan akan muncul dari proses-proses yang dilalui dalam pemberdayaan masyarakat

Pemahaman mengenai konsep kemitraan dan pemberdayaan juga masih beragam diantara para pihak. PT AHL memandang sebagai kemitraan yang setara dengan kelompok tani, sehingga hingga saat ini tidak ada dana bantuan yang diberikan oleh perusahaan kepada mereka. Perusahaan hanya memfasilitasi anggota untuk memperoleh bantuan pendanaan dari pihak ketiga, yang mengalami kendala regulasi perbankan yang tidak mengizinkan penyaluran kredit kepada HTI atau penanaman hutan. Perusahaan berharap dapat mengakses dana dari Badan Layanan Umum Kehutanan, tetapi hingga

tulisan ini dibuat belum ada tindak lanjutnya.

Sementara kelompok tani, membutuhkan bantuan/pinjaman lunak guna membangun kebun karet lebih baik (bibit unggul, pemupukan, dan lain-lain), bukan kebun karet tradisional seperti selama ini. Pihak pemerintah daerah melihat bahwa kemitraan bisa dipolakan seperti model plasma dan inti sebagaimana telah dikembangkan oleh perusahaan perkebunan. Bahkan, salah seorang pejabat Kementerian Kehutanan tingkat Propinsi sempat menyatakan, sebaiknya perusahaan menyerahkan sepenuhnya pengelolaan kawasan oleh masyarakat, mengingat perusahaan sudah cukup kaya. Disini pentingnya saling memahami persepsi tentang kemitraan antar pihak untuk kemudian membangun persepsi bersama menjadi satu hal yang penting.

Salah satu tujuan dari kemitraan, selain untuk

memberi akses bagi masyarakat sekitar kawasan hutan adalah juga untuk peningkatan kapasitas, baik kapasitas individu petani maupun kelembagaan kelompok tani. Namun, usai penandatanganan nota kerjasama antara PT AHL dengan kelompok tani hutan, sesudah itu praktis tidak ada kegiatan yang terkait peningkatan kapasitas bagi individu petani maupun kelembagaan kelompok tani. Padahal adanya program peningkatan kapasitas ini penting tidak saja untuk meningkatkan kapasitas petani, tetapi juga untuk membangun saling percaya dan membutuhkan antara pihak-pihak yang bermitra. Menurut staf PT.AHL kegiatan peningkatan kapasitas ini belum bisa dilaksanakan justru karena persepsi dari kelompok masyarakat dimana KTH dipandang sama dengan pola plasma – inti yang biasa berjalan di perkebunan.

## Potensi Konflik

Pada bulan Agustus 2014 telah terjadi kebakaran gudang di areal kantor lapangan di kec. VII Koto. Diduga kebakaran dilakukan oleh pihak tak bertanggungjawab. Kejadian tersebut sudah dilaporkan dan sudah ada penyelidikan oleh pihak berwenang, namun belum ada tindaklanjutnya. Dampak dari kejadian tersebut membuat sebagian besar staf lapangan dipindahkan ke kantor di Rimbo Bujang. Kejadian ini dipercaya sebagai buntut dari konflik yang selama ini terjadi antara PT AHL dengan masyarakat sekitar. Kendati sudah berhasil mengajak sejumlah kelompok masyarakat untuk bermitra, namun tidak sedikit yang bersikap ragu-ragu bahkan menentang terhadap program ini dan menuntut pelepasan lahan, terutama bagi para penggarap lahan besar (teridentifikasi 8 pemilik, yang salah satunya “memiliki” lahan hingga 1.000 ha). Hingga saat ini pihak yang meminta pelepasan lahan, cenderung resisten terhadap keberadaan perusahaan, meskipun sudah ada dukungan dari Kemenhut maupun penegak hukum setempat.

Atas sikap resistensi tersebut, pada bulan April 2014, PT AHL memberikan surat somasi kepada kelompok masyarakat yang keberatan dengan program kemitraan ini. Ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengaduan dan diharapkan akan ditindaklanjuti dengan law enforcement oleh pihak Kementerian kehutanan, aparat kepolisian maupun Pemda. Adanya law enforcement juga dimaknai sebagai bentuk nyata perlindungan hukum atas pemilik kawasan. Namun hingga saat ini, bentuk law enforcement tersebut belum terlaksana. Dampaknya, kelompok perambah semakin berani untuk menambah luasan tanah garapan dan praktek jual beli semakin sering terjadi. Untuk “pembelian” lahan saat ini berkisar antara Rp. 5-7 Juta/ha. Selain iming-iming kepemilikan lahan, kalau nantinya mereka “kalah” dalam mempertahankan klaim lahan, mereka akan menuntut ganti rugi. Mereka menganggap bahwa lahan tersebut termasuk dalam wilayah adat mereka.

Desa-desa di sekitar kawasan hutan PT AHL, adalah

desa-desa tua yang telah ada jauh sebelum zaman Belanda. Secara adat, sebagian besar masyarakat berinduk pada suku Minang. Terkait dengan pengelolaan lahan, mereka mengenal istilah tanah ulayat dan tanah adat. Tanah ulayat adalah tanah yang dimiliki oleh suatu kaum dan diakui, baik oleh anggota kaum, maupun oleh kaum lain yang tinggal berdampingan dalam satu desa. Tanah ulayat tidak dapat diperjualbelikan dan dapat dimanfaatkan oleh anggota kaum. Karena milik kaum, biasanya tanah ini digunakan untuk menanam tanaman pangan/semusim. Selain tanah ulayat, mereka juga mengenal tanah adat, yaitu tanah yang berada di dalam wilayah adat yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh anggota kaum. Tanah adat ini dapat dimiliki secara individual, caranya adalah dengan membuka hutan dan menjadikannya ladang.

“Bainduk,” adalah semacam suaka politik yang diberikan kepada orang dari luar suku, dengan menjadikan orang luar tersebut sebagai anggota keluarga. Pranata ini diterapkan biasanya untuk pernikahan, terutama untuk mempelai lelaki yang berasal dari luar desa. Tujuannya untuk memberikan perlindungan kepada orang baru dan memberi keamanan bagi orang setempat. Sebagai orang tua angkat, orang lokal bertindak laksana orang tua yang melindungi anaknya tersebut. Dan sebagai anak angkat, sang pendatang dituntut memenuhi kewajiban sebagai anak dan membantu anggota keluarga lainnya. Dalam kasus tertentu, dalam penguasaan lahan, Bainduk juga diterapkan, dimana orang luar yang ingin membuka lahan di sekitar desa, mencari Bapak Angkat.

Konflik lahan juga sering terjadi antara penduduk lokal dengan Suku Anak Dalam (SAD). SAD biasanya memiliki jalur perlintasan dan di daerah perlintasan itu, tak jarang mereka menanam karet/jelutung. Setelah ditanam, biasanya kebun dibiarkan dan ditinggalkan. Konflik biasanya terjadi, ketika mereka kembali ke kebun yang telah ditinggalkan itu ternyata kebunnya telah dimanfaatkan oleh pihak lain. Atau ketika mereka membuka kebun di jalur perlintasan itu, ternyata lahan tersebut sudah ada pihak lain

yang memiliki. Dahulu, biasanya orang setempat yang mengalah dengan SAD, apalagi SAD banyak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Namun saat ini, tak jarang terjadi konflik hingga kekerasan antara SAD dengan masyarakat setempat.

Selain antar masyarakat, konflik juga terjadi dengan gajah yang menjadikan kawasan tersebut sebagai jalur perlintasannya. Gajah yang memasuki kawasan, memakan dan merusak kebun karet. Biasanya masyarakat melakukan pengusiran dengan membuat suara-suara ribut dengan harapan gajah tidak memasuki kebun mereka. Namun ada kalanya, karena kebun yang lama ditinggal, baru diketahui ketika dikunjungi.



# Beberapa Catatan untuk Permenhut P.39/Menhut-II/2013

Mengacu pada Permenhut No.P.39/Menhut-II/2013, disebutkan bahwa kemitraan kehutanan adalah kerjasama antara masyarakat setempat dengan Pemegang Izin pemanfaatan hutan atau Pengelola Hutan, Pemegang Izin usaha industri primer hasil hutan, dan/atau Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam pengembangan kapasitas dan pemberian akses, dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan. Maksud dan tujuan dilaksanakan kemitraan di kawasan hutan adalah untuk mengembangkan kapasitas, memberikan akses untuk pemanfaatan areal, dan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat setempat. Kemitraan dibangun berdasarkan prinsip-prinsip kesepakatan, kesetaraan, saling menguntungkan, lokal spesifik, transparansi, dan partisipasi di antara kedua belah pihak yang bermitra. Kemitraan kemudian di dokumentasikan dalam bentuk perjanjian kemitraan kehutanan, yaitu naskah yang berisi kesepakatan bersama antara Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan atau Pengelola Hutan, Pemegang Izin usaha industri primer hasil hutan, dan/atau Kesatuan Pengelolaan Hutan dengan masyarakat setempat dalam penyelenggaraan Kemitraan Kehutanan.

Dalam penerapannya, beberapa langkah yang perlu dilakukan adalah melaksanakan verifikasi dan penetapan areal kerja maupun kelompok bersama

para pihak tingkat kabupaten. Kemudian dilakukan fasilitasi dalam bentuk sosialisasi, pembentukan kelompok, pembangunan kelembagaan, dan penguatan kelembagaan.

Di salah satu pasal dalam permenhut disebutkan bahwa luasan garapan yang diberikan adalah dua hektar per-KK bagi pengusahaan kayu dan boleh lebih dari 2 hektar untuk pengusahaan hasil hutan bukan kayu. Padahal kenyataannya, di kawasan PT AHL ada anggota masyarakat yang telah menggarap lebih dari 2 ha, bahkan ada yang hingga 1000ha. Khusus untuk kelompok masyarakat yang kemudian bersedia bermitra dengan PT AHL dapat mengelola hingga maksimal 10 ha.

Selain itu, Permenhut menyebutkan bahwa penggarap berdomisili di sekitar kawasan yang ditandai dengan surat keterangan Desa atau Camat (jika lintas desa). Kenyataannya penggarap ada yang berasal dari luar kecamatan setempat, bahkan beda propinsi. Sejauh ini, masyarakat penggarap yang tergabung dalam kelompok yang bermitra adalah mereka yang berasal dari desa setempat. Ke depan perlu dipikirkan jalan keluar bagi penggarap yang berasal dari luar kabupaten dan propinsi.

Permenhut juga menyebutkan perlunya kelompok tani dalam proses pengajuan kemitraan. Dalam kasus kelompok tani hutan yang didampingi PT AHL, secara

tradisional pengelolaan kebun karet oleh masyarakat dilakukan berdasarkan hubungan keluarga, dimana kebun karet selain menjadi sumber penghidupan keluarga juga menjadi aset pribadi atau keluarga yang diwariskan turun temurun.

Terkait dengan fasilitasi, Permenhut menyebutkan bahwa untuk mewujudkan kemitraan kehutanan tersebut, Dirjen atau Kepala Badan atau Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan wajib melakukan fasilitasi Kemitraan Kehutanan antara masyarakat setempat dengan Pengelola Hutan, Pemegang Izin dan KPH (Pasal 9). Di lapangan, inisiasi fasilitasi dilakukan oleh pihak

perusahaan dengan sesekali melibatkan pihak Dinas Kehutanan Tebo maupun Dinas Kehutanan Prop. Jambi. Keterbatasan dana menjadi salah satu kendala bagi dinas terkait untuk terlibat dalam memfasilitasi proses kemitraan tersebut.

Kendati permenhut ini dimaksudkan untuk resolusi konflik, namun belum memberikan langkah-langkah untuk penyelesaian konflik itu sendiri. Dalam konteks PT AHL, dapat dikatakan saat ini sudah ada kelompok penggarap lahan besar (8 orang dengan lebih dari 1000ha) yang menolak dengan program tersebut. Permenhut belum mengatur bagaimana jika terjadi penolakan terhadap program kemitraan

### Perbandingan antara Permenhut P.39/Menhut-II/2013 dengan Fakta Lapangan

Permenhut P.39/Menhut-II/2013	Fakta Lapangan
Luasan areal paling luas 2 (dua) hektar untuk setiap Keluarga. kecuali jika memungut hasil hutan bukan kayu atau jasa lingkungan hutan maka luasan tidak berlaku	Luas garapan bervariasi antara <1 Ha hingga >1.000 Ha per penggarap
Status kependudukan: ~ Dibuktikan dengan KTP atau Surat Keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa setempat; ~ Masyarakat berasal dari lintas desa ditetapkan oleh camat setempat atau lembaga adat setempat;	~ Hanya sekitar 50% masyarakat yang berasal dari desa setempat, sisanya pendatang dan tidak berdomisili di desa sekitar ~ Rendahnya kesadaran penduduk akan pentingnya identitas kependudukan mereka. ~ Penetapan status masyarakat lintas desa oleh camat tidak mudah dilakukan
Mata pencaharian pokok bergantung pada lahan garapan/ pungutan hasil hutan non kayu di areal	~ Pengakuan melalui pengangkatan oleh Ninik Mamak à pola jual beli lahan ~ Penggarap di dalam lokasi mayoritas adalah buruh yang dipekerjakan oleh penggarap ~ Masyarakat sekitar kawasan lebih banyak sebagai penjual lahan daripada menggarap sendiri.
Mempunyai potensi untuk pengembangan usaha secara berkelanjutan.	Potensi pengembangan usaha secara berkelanjutan membutuhkan upaya pendampingan dari Pemegang Izin melalui program pemberdayaan SDM

## BAGIAN TUJUH

# Rekomendasi

**D**ari gambaran di atas, program pemberdayaan masyarakat masih oleh PT AHL melalui skema kemitraan kehutanan dapat dikatakan masih mencari bentuknya. Pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat masih dilakukan secara prosedural dan belum membangun visi bersama antara perusahaan dengan kelompok masyarakat. Di pihak staf lapangan masih terdapat pertentangan antara bisnis dengan pemberdayaan, apalagi kebanyakan staf tidak memiliki latar belakang dalam program-program pemberdayaan. Sementara di masyarakat sendiri masih memiliki persepsi bahwa kemitraan adalah seperti apa yang berlaku dalam pola inti-plasma pada perkebunan sebagaimana banyak diterapkan oleh Perkebunan yang ada di sekitar Tebo. Dampaknya, setelah penandatanganan kesepakatan kerja sama antara PT AHL dengan Kelompok Tani pada Januari 2014 hingga saat ini belum ada kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan bersama. Dan hal ini membuat program ini terkesan jalan ditempat.

Berikut beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan untuk kembangkan kemitraan ke depan:

- a. Mendorong pengembangan kapasitas, baik untuk staf internal lapangan PT AHL maupun kelompok tani hutan penggarap hutan.
    - Peningkatan kapasitas tim internal PT AHL khususnya dalam melakukan pendampingan dan pemberdayaan bagi kelompok tani yang belum bermitra dan terutama untuk kelompok tani yang telah bermitra. Selain itu tim internal juga perlu dibekali dengan kapasitas dalam mendorong resolusi konflik.
  - Selain kapasitas kelembagaan dan kemitraan, tim internal juga perlu diperkuat kapasitasnya dalam penguasaan ilmu dan penerapan teknologi budidaya karet, sejak dari pembibitan, penanaman, perawatan, pemupukan, hingga panen dan pasca panen.
  - Bagi kelompok tani hutan penggarap, perlu diperkuat kapasitasnya dalam hal kelembagaan, budidaya karet dan manajemen usahanya.
- b. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi (monev) kegiatan kemitraan secara partisipatif dan berkelanjutan. Salah satu kunci dari langgengnya sebuah kemitraan adalah adanya kesepakatan para pihak yang bermitra dan senantiasa dapat dimonitor serta dievaluasi bersama perkembangannya. Tujuannya adalah agar proses kemitraan yang tengah berlangsung, dapat didokumentasikan dengan baik. Selain itu, juga dapat ditarik hikmah pembelajaran bagi para pihak yang bermitra, dan yang terpenting, membangun saling percaya antar para pihak bermitra. Saat ini PT AHL telah mengembangkan sistem data base berbasis GIS yang salah satu fungsinya untuk monitoring. Secara umum, sistem ini membantu dalam proses verifikasi areal kerja dan potensi lahan kelompok. Namun setelah surat perjanjian kerjasama ditandatangani, dimana kemitraan itu diterapkan, hingga kajian

- ini dilakukan, belum ada laporan tertulis maupun hasil monitoring dan evaluasi bersama. Padahal monev dapat membantu mengidentifikasi berbagai aspek sosial, teknis, maupun lainnya yang masih menjadi kendala bagi pengembangan kemitraan. Monev juga menjadi alat ukur bagi kemajuan dan juga kelemahan yang dapat menjadi bahan acuan untuk perbaikan mekanisme kemitraan yang lebih terencana dan sistematis. Monev menjadi langkah awal membangun sistem berbasis pembelajaran sehingga inovasi dapat dimunculkan dalam menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi. Dan pada akhirnya, monev akan menjadi langkah awal mendorong perbaikan dan perubahan tidak hanya untuk pengembangan mekanisme kemitraan yang bersifat operasional di lapangan, tetapi juga di tingkat kebijakan, dimana Permenhut P.39/Menhut-II/2013 masih relatif baru dikeluarkan. Sehingga harapannya kebijakan dan program kemitraan kehutanan dapat memberikan dampak yang optimal bagi perusahaan, masyarakat dan pemerintah.
- c. Merancang strategi komunikasi yang lebih efektif dan melibatkan para pihak secara lebih inklusif. Sebagaimana disadari oleh pihak perusahaan, bahwa komunikasi menjadi kunci dalam membangun hubungan dengan masyarakat penggarap maupun para pihak yang berkepentingan lainnya. Kendati saat ini sudah ada staf humas di setiap desa dan juga manajer kemitraan, namun penting bagi perusahaan untuk membangun dokumen strategi Komunikasi yang menjadi panduan secara internal dan menjadi rencana kerja komunikasi agar komunikasi yang telah terjalin dengan berbagai pihak terkait dapat terjaga dan bahkan ditingkatkan. Strategi komunikasi juga termasuk merancang kampanye media untuk menangkal isu-isu yang telah berkembang dan berpotensi menghambat jalannya proses kemitraan. Kampanye media dapat dilakukan secara tertulis maupun visual. Selain itu, mengingat masih ada tantangan berupa penolakan dari para penggarap besar, penting bagi perusahaan untuk mempertimbangkan pelibatan pihak ketiga yang berperan sebagai mediator.
- d. Inovasi aspek teknis dalam budidaya karet. Apa yang menjadi nilai tambah bagi kemitraan ini adalah adanya inovasi teknis dalam budidaya karet yang dapat segera dilihat dampaknya bagi para petani penggarap. Kajian ini memperlihatkan teknis budidaya karet yang tradisional masih diterapkan oleh sebagian besar petani penggarap. Karenanya input pengetahuan dan teknis budidaya karet sejak dari tahapan pembibitan, penanaman, perawatan hingga panen dan pasca panen, sangat dibutuhkan. Pada tahap awal, perusahaan dapat mengembangkan kemitraan dengan para pihak yang telah lebih awal mengembangkan inovasi budidaya karet.
- e. Agar tujuan kegiatan Kemitraan sebagai salah satu resolusi konflik tercapai, maka dibutuhkan dukungan pemerintah melalui penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang menentang program Kemitraan.

Berdasarkan pengalaman dan praktek Kemitraan kehutanan yang telah dilakukan maka diperlukan revisi Permenhut P.39/2013 yang identifikasi masalahnya telah diuraikan dalam dokumen ini.

## BAHAN BACAAN

- Andersson, K., Ravikumar, A., Mwangi, E., Guariguata, M. dan Nasi, R., 2011. Menuju bentuk kerjasama yang lebih berkesetaraan: kontribusi masyarakat lokal bagi konsesi perusahaan kayu. Occasional Paper 72. CIFOR, Bogor.
- Antara.2013. Kemenhut Targetkan 300.000 Ha HTI Pola Kemitraan, <http://kalbar.antaraneews.com/berita/313544/kemenhut-targetkan-300000-ha-hti-pola-kemitraan>, Minggu, 9 Juni.
- Antara. 2014. APHI-Kemitraan Dorong Kerjasama Selesaikan Konflik, <https://id.berita.yahoo.com/aphi-kemitraan-dorong-kerja-sama-selesaikan-konflik-034653157--finance.html>, Selasa, 10 Juni.
- Awang, San Afri et al.2008. Panduan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Montpellier, France: French Agricultural Research Centre for International Development (CIRAD), Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research (CIFOR), dan PKHR Fakultas Kehutanan UGM. Yogyakarta.
- Handikto, Dudun dan Mariska, Fransisca Eny. 2011. "Laboratorium KM di Dusun Sei Kunang: Manfaat Bagi Multipihak", dalam Andri Santosa dkk, Kehutanan Masyarakat: Pengalaman dari Lapangan, Ford Foundation dan FKKM. Bogor.
- Kementerian kehutanan. 2013. Peraturan Menteri Kehutanan No.P39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat melalui Kemitraan Kehutanan.
- Maturana, J., Hosgood, N., Suhartanto, AA. Menuju Kemitraan Perusahaan-Masyarakat: Elemen-elemen yang Perlu Dipertimbangkan oleh Perusahaan Perkebunan Kayu di Indonesia. Working Paper 29 (i).CIFOR, Bogor.
- Nawir, Ani Adiwinata. 2011. Satu Dasawarsa Perjalanan Kemitraan Masyarakat – Perusahaan HTI di Indonesia: Studi Kasus Finnantara Intiga, Sanggau, Kalimantan Barat, Jurnal Kehutanan Masyarakat Vol.3 No.1, FKKM, Bogor.
- Purba, Christian PP. dkk. 2014. Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009-2013, Forest Watch Indonesia, Jakarta
- Suprpto, Edi. 2014. Kemitraan Kehutanan di Jawa Barat-Banten, Policy Paper, The Asia Foundation-USAID-AruPA, Jogjakarta.
- Wiratno, 2014, Internalisasi Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan dan Kemitraan: Solusi Konflik, Pengentasan Kemiskinan dan Penyelamatan Habitat dan Perlindungan Keragaman Hayati dalam konteks Pengelolaan Berbasis Adat, Makalah dalam panel 3 Hutan Adat diantara skema pemberdayaan masyarakat, Dialog Nasional Hutan Adat, 2 Oktober 2014, Huma dan FKKM, Jakarta.
- Yusti, Aiden dan Silalahi, Mangarah. 2011. "Kolaborasi di Desa Segati: Menyelesaikan Konflik, Melahirkan Harapan", dalam Andri Santosa dkk, Kehutanan Masyarakat: Pengalaman dari Lapangan, Ford Foundation dan FKKM, Bogor.



## Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia

Jl. Wolter Monginsidi No.3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

T: +62-21-7279-9566

F: +62-21-720-5260, +62-21-720-4916

<http://www.kemitraan.or.id>

